



BUPATI SELUMA

PERATURAN BUPATI SELUMA
NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI DIBIDANG KEPEGAWAIAN
KEPADA SEKRETARIS DAERAH DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SELUMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SELUMA,

- Menimbang : a. bahwa Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian mempunyai Wewenang untuk menandatangani naskah dinas dibidang kepegawaian;
- b. bahwa dengan mempertimbangkan beban tugas dan sifat naskah dinas, maka Pejabat Pembina Kepegawaian dapat melimpahkan kewenangan penandatanganan kepada pejabat dibawah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Bupati Seluma tentang pelimpahan sebagian kewenangan dibidang Kepegawaian dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);




2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seluma;
8. Peraturan Bupati Seluma Nomor 21 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI SELUMA TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI DIBIDANG KEPEGAWAIAN KEPADA SEKRETARIS DAERAH DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SELUMA




BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Seluma yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Seluma.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Seluma.
3. Bupati adalah Bupati Seluma.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten adalah Bupati Seluma.
6. Pelimpahan Wewenang adalah pelimpahan atau pemberian kewenangan dari Bupati kepada Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah atas nama jabatannya sendiri untuk menandatangani Naskah Dinas bidang kepegawaian.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma.
8. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah adalah Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Seluma.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
12. Calon Pegawai Negeri Sipil adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma.
13. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
14. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi



15. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
16. Jabatan Administrasi adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
17. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu

BAB II

PELIMPAHAN WEWENANG

Pasal 2

- (1) Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian mempunyai wewenang mendatangi naskah dinas dibidang kepegawaian yang berbentuk Keputusan Bupati dan Surat Bupati.
- (2) Wewenang Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat dibawahnya yaitu :
 - a. Sekretaris Daerah.
 - b. Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (3) Rincian pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat yang mendapat pelimpahan kewenangan dibidang kepegawaian, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat melimpahkan kewenangan kepada Pejabat lain.
- (3) Apabila terjadi suatu keadaan dimana Pejabat menerima kewenangan dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt), maka tetap menjadi kewenangan pejabat Pelaksana Tugas tersebut, kecuali diatur lain oleh ketentuan perundangan yang berlaku.



BAB III
KETENTUAN PENUTUP





Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Seluma Nomor 115 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Seluma Kepada Sekretaris Daerah Dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Seluma dan Keputusan Bupati Seluma Nomor 800-177 Tahun 2015 tentang pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Seluma kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seluma.

Paraf Koordinasi			
BKPSDM		BAGIAN HUKUM	
Kepala		KADIBID HUKUM	
Sekretaris		KASUBDIN PERUNDANG UNDANGAN	
Keliat Mutoci			

Diundangkan di Tais
pada tanggal 15 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SELUMA,


IRIHADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2019 NOMOR 13

Ditetapkan di Tais
pada tanggal 15 Mei 2019


BUPATI SELUMA,

H. BUNDRA JAYA




LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SELUMA
 NOMOR : 13 TAHUN 2019
 TANGGAL : 15 Mei 2019


PELIMPAHAN WEWENANG DAN KUASA
 PENANDATANGANAN NASKAH DINAS DIBIDANG KEPEGAWAIAN
 KEPADA SEKRETARIS DAERAH DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SELUMA

NO	PEJABAT YANG DIBERI DELEGASI KEWENANGAN	JENIS KEGIATAN/ PEKERJAAN/ PELIMPAHAN	KET
1	2	3	4
1.	SEKRETARIS DAERAH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan keputusan pemindahan Pegawai Negeri Sipil antar unit kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma jabatan pelaksana dan jabatan fungsional; 2. Menandatangani petikan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; 3. Menandatangani Nota Pertimbangan Teknis dan pengantar Kenaikan Pangkat Golongan IV/a dan IV/b; 4. Menandatangani Surat Izin Cuti PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; 5. Menandatangani Surat Keputusan tentang pemberian izin perceraian PNS bagi Pimpinan Tinggi Pratama; 	
2.	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menandatangani Petikan Keputusan tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrasi dan jabatan fungsional. 2. Menandatangani Petikan Keputusan tentang pemindahan PNS antar unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma jabatan pelaksana dan fungsional; 3. Menandatangani Petikan Keputusan tentang kenaikan jenjang jabatan, pembebasan, pengangkatan kembali, pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional; 4. Menandatangani Petikan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil; 	

PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
 BAGIAN HUKUM

5. Menandatangani Petikan Keputusan tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil;
6. Menandatangani Petikan Keputusan tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Golongan III/d kebawah;
7. Menandatangani Nota Pertimbangan Teknis dan pengantar Kenaikan Pangkat Golongan III/d kebawah;
8. Menandatangani pengantar usul pemberian pertimbangan teknis pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun janda/duda PNS Daerah dan menandatangani data perorangan Calon Penerima pensiun (DPCP) PNS dan Pensiun Janda/Duda PNS daerah;
9. Menandatangani surat pemberitahuan kenaikan Gaji Berkala PNS;
10. Menandatangani Surat Keputusan tentang pemberian izin perceraian PNS golongan I, II, III dan IV jabatan pelaksana atau pejabat administrasi atau pejabat fungsional;
11. Menandatangani surat izin cuti PNS golongan I, II, III dan IV pejabat pelaksana atau pejabat administrasi atau pejabat fungsional.

Paraf Koordinasi			
Bkpsdm		BAGIAN HUKUM	
kepala		Kabag HUKUM	1
sekretaris		Kasubda PERUNDANG-UNDANGAN	1
Kabit mutasi			


 BUPATI SELUMA,
 H. BUNDRA JAYA